

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2015 TERKAIT DENGAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BERJO
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR**

Aditya Luthfi Nurjati¹, Maria Madalina²

ABSTRACT

The legal issue in this paper is the implementation of Karanganyar Regency Regulation Number 10 of 2015 concerning Village-Owned Enterprises related to the implementation of Village-Owned Enterprises named Sumber Mulyo in Berjo Village, Ngargoyoso District, Karanganyar Regency. This study also aims to determine the inhibiting factors and constraints that occur in the management of SumberMulyo Village Owned Enterprises in the framework of implementing the Karanganyar District Regulation Number 10 of 2015. The results of this study stated that the implementation of Regional Regulation Number 10 of 2015 Associated with Village-Owned Enterprises in Berjo Village, Ngargoyoso District whose implementation was in accordance with the mechanism of Regional Regulation of Karanganyar Regency Number 10 of 2015 and also in line with existing objectives. Obstacles in the implementation of the regional regulation are in line with the Human Resources (HR) both from the lack of awareness of the citizens and the lack of experts.

Keywords : *Implementation, Regional Regulation, Village, Village-Owned Enterprises.*

ABSTRAK

Isu hukum dalam penulisan ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa terkait pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa yang bernama Sumber Mulyo di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penghambat dan kendala yang terjadi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sumber Mulyo dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 terkait dengan Badan Usaha Milik Desa di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso telah sesuai dengan mekanisme Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 dan juga selaras dengan tujuan yang ada. Hambatan dalam pelaksanaan peraturan daerah ini secara garis besar terdapat pada Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari kurangnya kesadaran dari warga masyarakat dan kurangnya tenaga ahli.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Daerah, Desa, Badan Usaha Milik Desa.

1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas SebelasMaret

2 Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas SebelasMaret

A. PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu bagian integral dalam pembangunan nasional guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sehingga akan tercipta daerah yang produktif dan mandiri. Pemerintah tentu sadar terhadap pentingnya pembangunan di tingkat desa, pemerintah menjalankan berbagai program guna mendorong pembangunan kawasan pedesaan, akan tetapi hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa harus dijalankan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di lingkungan desa dapat membunikan dengan masyarakatnya (Zatalini, 2015:1).

Demi menunjang pembangunan desa tersebut, akan ada alokasi dana yang mengalir ke desa. Alokasi Dana Desa (ADD), desa memiliki peluang untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Pemberian alokasi dana desa merupakan salah satu wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan berupa desentralisasi fiskal ke desa ini menunjukkan bentuk keberpihakan yang besar dan progresif dari pemerintah pusat akan prioritas peningkatan pembangunan daerah dalam pelayanan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Dana tersebut dapat digunakan sebagai modal pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai Pasal 87-90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif rakyat desa (Sidiq Fajar, 2015:116).

Keberadaan desa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian secara yuridis normatif juga telah diatur, dimana desa sudah diberikan atau lebih tepatnya telah diakui kewenangan-kewenangannya dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dimana telah menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

Keberhasilan pembangunan suatu negara tentunya harus disertai dengan kebijakan yang mampu mewujudkan tujuan tersebut. Artinya program-program yang dijalankan pemerintah harus berorientasi terhadap masyarakat yang kebanyakan basisnya berada di desa. Pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya dan aparatur yang ada. Kondisi sumber daya alam di Indonesia sudah tidak perlu diragukan akan kekayaannya tinggal bagaimana pengelolaannya yang menjadi tugas pemerintah.

Untuk mengimplementasikan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka pemerintah telah memberikan dasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 guna mendukung dan mendorong pembangunan desa sesuai program-program yang telah ada disesuaikan dengan kondisi desa sehingga bisa mengatasi permasalahannya. Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa akan memberikan paradigma dan konsep baru tentang kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-undang tentang desa ini tidak lagi memposisikan desa sebagai latar belakang Indonesia, akan tetapi halaman depan Indonesia. Undang-undang desa yang disahkan pada akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan asas rekognisi dan subsidiaritas desa. Selain itu, undang-undang desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini tersingkirkan karena didasarkan pada posisi sub nasional sedangkan desa pada hakikatnya adalah identitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BUMDes dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Gunawan (2011) menjelaskan bahwa dibentuknya BUMDes bertujuan guna menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang di lingkungan masyarakat sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program pemerintah dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat. Keberadaan BUMDes juga diperlukan untuk menggerakkan dan memanfaatkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya penuntasan kemiskinan. Dalam menjalankan hal tersebut tentu pemerintah desa memiliki tata cara tersendiri dalam menjalankan peraturan daerahnya masing-masing untuk menjalankan BUMDes. Dalam pelaksanaannya tentu juga terdapat beberapa hambatan dan permasalahan yang muncul.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa memiliki tujuan untuk menekankan kemajuan dan kesejahteraan desa melalui sektor BUMDes di Kabupaten Karanganyar. Di sini pemerintah desa memegang peran yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan di daerah otonominya juga memegang peran penting dalam menjalankan fungsi BUMDes. Desa Berjo adalah salah satu desa di Kabupaten Karanganyar yang memiliki BUMDes, saat ini pemerintah desa Berjo sedang giat-giatnya dalam mengoptimalkan sektor BUMDes untuk kemajuan dan kesejahteraan desa dan masyarakatnya. Tata cara pelaksanaannya masih terjadi berbagai hambatan dalam menjalankan fungsi BUMDes sesuai dengan kebijakan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2015 TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BERJO KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR"**.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu penulismengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 terkait dengan Badan Usaha Milik Desa di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan badan usaha milik desa di Desa Berjo dan faktor penghambat yang mempengaruhi jalannya badan usaha milik desa di Desa Berjo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu tata cara penelitian yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata sehingga untuk mengetahui pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

Lokasi penelitian yaitu di Kantor Kecamatan Ngargoyoso dan Kantor Kepala Desa Berjo yang terletak di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan sekunder yang dihasilkan dari teknik pengumpulan studi kepustakaan

dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan skripsi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 terkait dengan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso

Desa Berjo ditetapkan sebagai desa wisata pada tahun 2004 yang diharapkan mampu memiliki nilai ekonomi dibidang Pariwisata. Desa yang terletak di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar ini diketahui memiliki banyak tempat wisata. Maka dari itu, warga masyarakat diberikan kesadaran untuk turut serta dalam perkembangan Desa Berjo sebagai desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat.

Struktur Organisasi Perangkat Desa Berjo

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|--------------------------|--------------------|
| 1. | Suyatno | Kepala Desa |
| 2. | Wahyu Budi Utomo | Sekretaris Desa |
| 3. | Titik Rhodiatul Sholihah | Kaur TU dan Umum |
| 4. | Suharto | Kaur Keuangan |
| 5. | Sugito | Kaur Perencanaan |
| 6. | Suratno | Kasi Pemerintahan |
| 7. | Suwarno | Kasi Kesejahteraan |
| 8. | Mulyanto | Kasi Pelayanan |
| 9. | Sunarso, BA | Kadus Tagung |
| 10. | Haryanto, SH | Kadus Berjo |
| 11. | Paryono | Kadus Gandu |
| 12. | Rusmanto | Kadus Tambak |
| 13. | Suparso | Kadus Tlogo |
| 14. | Sutaryo | Kadus Gero |

Sumber data: Arsip Sekretariat Desa Berjo

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa mengatakan bahwa BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan berdirinya BUMDesa jika menilik Perda Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Karanganyar tentang Badan Usaha Milik Desa sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 3 yaitu:

- 1) meningkatkan perekonomian desa;
- 2) mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- 3) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- 4) mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan / atau dengan pihak ketiga;
- 5) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- 6) membuka lapangan kerja;
- 7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa; dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Berawal pada tahun 2008 atas inisiatif pemerintah desa lalu dimusyawarahkan bersama lembaga desa yang setelah itu dibuatkan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2008, lalu disusunlah pengurus yang setelah itu pengurus membentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dimana pada saat itu belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang BUMDesa. Setelah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Karanganyar tentang Badan Usaha Milik Desa, pengurus BUMDesa “Sumber Mulyo” memperbarui peraturan desa yang masih dipakai hingga sekarang yaitu Peraturan Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2019.

Tujuan yang menjadi dasar berdirinya BUMDesa “Sumber Mulyo” terdapat pada Pasal 3 Peraturan Desa Berjo Nomor 2 Tahun 2019 yaitu untuk mengurus, mengelola, dan mengembangkan potensi desa untuk berdayaguna dan berhasilguna sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa Berjo.

Tidak hanya lokasi wisata, BUMDes Berjo juga mengelola unit simpan pinjam pada tahun 2012. Menurut jenisnya, tabungan masyarakat di BUMDes terdiri dari tabungan pesapon yang berasal dari iuran bersih lingkungan, tabungan lebaran, tabungan qurban yang digunakan masyarakat untuk membeli hewan qurban, serta tabungan PKK. Selain Jumog, Bumi Perkemahan Madirda dan unit simpan pinjam, BUMDes Berjo juga mengelola kios dan rumah makan serta agrowisata di Desa Berjo. Saat ini BUMDes Berjo berjalan dengan 14 orang pengurus harian dan karyawan. Rekrutmen pengurus harian BUMDes dilakukan oleh pihak desa selaku komisaris BUMDes. Kemudian, pengurus yang ditetapkan akan memilih karyawan BUMDes.

1) Potensi Pariwisata

Desa Berjo dianugerahi sumber daya alam yang sangat indah dan memiliki warisan budaya seperti situs Candi Suku, Candi Planggatan, dan Batu Bulus (penyu). Hal ini menjadikan Desa Berjo sebagai desa pariwisata yang istimewa. Sebagai desa mandiri, Berjo mencoba untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang ada dengan mandiri. Terbukti Desa Berjo pernah mewakili Kabupaten Karanganyar dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional. Adanya potensi wisata yang melimpah, membuat sektor pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang besar. Beberapa objek wisata yang keberadaannya secara spasial merupakan bagian dari wilayah pengembangan wisata Desa Berjo. Namun, tidak semua objek wisata yang ada di wilayahnya dapat dikelola misalnya Candi Suku berada dalam pengelolaan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, sedangkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai pihak pemanfaatnya. Potensi pariwisata yang ada di Desa Berjo diantaranya:

- a) Candi Suku
- b) Tubing Jumog
- c) Situs Planggatan

- d) Hidroponik Berjo
- e) Batu Bulus
- f) Sentra Bunga Hias dan Potong
- g) Air Terjun Jumog
- h) Sentra Pembibitan Hortikultural
- i) Telaga Madirda
- j) Taman Konservasi KGPAA Mangkunegoro I Taman Hutan Raya

2) Daya Tarik Seni dan Budaya

Sebagai desa yang memiliki julukan sebagai desa wisata, daya tarik seni dan budaya tentu tidak dapat dilupakan. Berbagai jenis kesenian masih dilestarikan oleh warga Desa Berjo misalnya Upacara Ruwahan, Upacara Rasulan, Padusan, Dawuhan dan Suran. Daya tarik seni dan budaya lainnya yang masih dilestarikannya itu karawitan, musik bamboo “tek-tek”, terbangun, campur sari, grup musik, dan tari-tarian.

3) Pertanian

Potensi hasil bumi utama produk pertanian Desa Berjo adalah hortikultura seperti sayur-sayuran, buah, bunga, dan ubi-ubian. Untuk tanaman sayur-sayuran komoditas utamanya yaitu wortel, cabai, kubis, seledri, daun bawang, terong ungu, tomat, bungakol, brokoli, buncis, kangkung, bayam, sawi sendok dan sawi putih. Terdapat kurang lebih luas tanah sebesar 45 hektar untuk penanam produk pertanian sayur-sayuran. Untuk buah, beberapa masyarakat Desa Berjo menanam tanaman jeruk keprok dan pisang. Selain itu, terdapat juga hasil bumi seperti bawang putih seluas kurang lebih 6 hektar, bawang merah seluas kurang lebih 10 hektar, ubi-ubian seluas 10 hektar, tanaman jagung seluas 10 hektar, dan tanaman padi dan palawija seluas 15 hektar.

4) Pemberdayaan

Banyaknya potensi yang ada di Desa Berjo menjadi dasar terbentuknya beberapa usaha mikro / menengah milik masyarakat. Mulai dari sektor pertanian seperti sayuran, buah-buahan, bungahingga produk hasil jadi. Beberapa pemberdayaan pun dilakukan guna menciptakan atau meningkatkan usaha mikro ataupun menengah

milik masyarakat oleh beberapa instansi misalnya diadakan pelatihan manajemen pariwisata oleh PNPM Pariwisata pada tahun 2009, pelatihan tourist guide dan bahasa Inggris oleh LPPM UNS Surakarta pada tahun 2010, pengolahan instan wortel oleh LPPM UNS Surakarta pada tahun 2010, pelatihan pengolahan nasi ungu dan keripik jamur oleh PNPM Mandiri Pedesaan pada tahun 2010, dan pelatihan pengolahan dodol wortel oleh LPPM UNS pada tahun 2012. Beberapa pemberdayaan yang telah dilakukan oleh warga Desa Berjo antara lain:

- a) Koperasi tanaman bunga potong Sekar Arum
- b) Holtikultura Desa Berjo
- c) Stik dan onde-onde wortel
- d) Dodol wortel

Seperti yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga Bab IV Pasal 9 tentang Keuangan, Permodalan Badan Usaha Milik Desa di Desa Berjo Sumber Mulyo dapat diperoleh dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Pemerintah Kabupaten;
- c. Pemerintah Provinsi / Pusat;
- d. Keuntungan Pendapatan Usaha Badan Usaha Milik Desa.

Selanjutnya pada Pasal 4 Bab IV lebih lanjut menyebutkan bahwa:

- a. Modal dasar BUMDes sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Desa ini ditetapkan sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2008.
- b. Penambahan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Berjo.

Berawal atas hasil pendapatan dari bidang Pariwisata yang berasal dari pengelolaan Air Terjun Jumog dan modal dasar BUMDes sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) lalu mulailah mendirikan usaha dibidang simpan pinjam yang menambah modal BUMDes.

Seperti yang terdapat pada Peraturan Desa Berjo Nomor 2 Tahun 2019 dalam BAB IV Pasal 36 tentang Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih menyebutkan bahwa laba bersih BUMDes yang telah disahkan Kepala Desa sebesar 10%-30% disetorkan kepada Pemerintah Desa Berjo dan sisanya dikelola BUMDes untuk keperluan sebagai berikut:

- a. pengembangan;
- b. pemasaran / promosi;
- c. peningkatan kesejahteraan karwayan BUMDes.

Laba bersih BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercatat dalam Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) Berjo. Peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) angka (3) pasal ini antara lain untuk dana pensiun pengelola operasional BUMDes dan pegawai serta keperluan lain yang sejenisnya.

Laba bersih BUMDes dari usaha pengadaan dan pengelolaan parkir setelah dipotong Pajak Daerah dan Operasional, pembagian hasil (laba) BUMDes sebesar 60% dan diberikan kepada 6 (enam) dusun di wilayah Desa Berjo sebesar 40% pembagian hasil (laba) pengadaan dan pengelolaan parkir dilakukan dengan mekanisme dan waktu yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

2. Hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Berjo

Pelaksanaan BUMDes Desa Berjo Sumber Mulyo berdasarkan wawancara langsung antara penulis dengan Bapak Sulardi selaku badan pengawas BUMDes Berjo Sumber Mulyo sekaligus salah seorang pendiri BUM Desa Berjo pada tanggal 6 Mei 2020 bertempat di Kecamatan Ngargoyoso dan Kantor Desa Berjo menurut Bapak Sulardi kendala yang ada sebagian besar ada di lingkup masyarakat Desa Berjo itu sendiri, bisa dikatakan kendala Sumber Daya Manusia (SDM).

Pertama adalah kendala kesadaran dari warga masyarakat Desa Berjo yang kurang untuk ikut serta dalam pengembangan Desa Berjo sebagai Desa Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

Kedua adalah masih kurangnya tenaga ahli dalam pengarahan untuk mengembangkan Desa Berjo sebagai sebuah desa wisata contohnya:

1. Memberikan pemahaman mengenai Desa Wisata Berjo melalui pembahasan yang disederhanakan.
2. Memberikan informasi mengenai potensi Desa Berjo sebagai destinasi wisata.
3. Memberikan pengarahan tentang pengorganisasian pengelola Desa Wisata Berjo serta tugas pokok dan fungsinya.
4. Memberikan pengarahan teknis dalam pengelolaan Desa Wisata Berjo ke depannya.

D. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengelolaan BUMDes Sumber Mulyo di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa. Hal ini dapat dibuktikan dalam Pasal 2 Bab II tentang Pendirian BUMDesa yang menyatakan bahwa BUMDesa Berjo “Sumber Mulyo” Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar pada tanggal 8 Maret 2008 pemerintah Desa Berjo bersama BPD mengadakan rapat / musyawarah desa dalam rangka pembentukan BUMDesa Berjo yaitu dengan Peraturan Desa Berjo Nomor 2 Tahun 2019. Selanjutnya, diadakan seleksi pengurus dan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDesa Berjo.

Dalam kepengurusan BUMDes di Desa Berjo Sumber Mulyo dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa mengalami beberapa kendala secara garis besar terdapat pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan kurangnya tenaga ahli. Selain itu, kendala yang ada pada saat awal pendirian BUMDes Sumber Mulyo dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang mengatur pada saat itu.

E. SARAN

Pelaksanaan BUMDes di Desa Berjo Sumber Mulyo telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015, diharapkan hal tersebut dapat selalu dipertahankan agar tidak terdapat masalah dikemudian

hari. Apapun keputusan maupun tindakan yang diambil harus berporos pada peraturan yang sudah ada / berlaku.

Meningkatkan komunikasi antara warga masyarakat yang satu dengan warga masyarakat yang lain, antara pengurus BUMDes dengan warga masyarakat, pengurus BUMDes dengan pemerintah desa atau dengan pemerintah daerah, begitu pun sebaliknya agar tercipta keselarasan dan rasa saling memiliki BUMDes Sumber Mulyo sehingga jika terdapat permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan secara kekeluargaan. Hal tersebut juga mampu menanamkan bahwa semakin berkembangnya BUMDes Sumber Mulyo maka akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anom, Surya Putra. 2015. *Buku Saku 7 Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

HAW Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa / Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lukman Santoso As. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa

Jurnal :

Sidiq, Fajar. 2015. “Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa”.
Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. Vol. 15 Nomor 2.

Zatalini, Farah. 2015. “Kewenangan Otonomi Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa”. *Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.*

